



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 170/6/Kep.Pimp/DPRD-TL/II/2023**

TENTANG

**PENETAPAN PENGUSUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH
INISIATIF DPRD KABUPATEN TANAH LAUT**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menentukan bahwa rancangan perda yang berasal dari inisiatif DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.
 - b. bahwa anggota DPRD dan komisi-komisi DPRD Kabupaten Tanah Laut telah mengajukan usulan raperda inisiatif DPRD.
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan Pengusul Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Tanah Laut.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 177);

- Memperhatikan :
1. Surat Pengusul Rancangan Perda inisiatif DPRD tanggal 2 Juni 2022 Perihal : Penyampaian Usulan Raperda Inisiatif DPRD tentang Fasilitas Pesantren dan Santri; dan Penanggulangan Bencana Daerah.
 2. Surat Komisi I DPRD Kabupaten Tanah Laut tanggal 16 Februari 2023 Perihal : Penyampaian Usulan Raperda inisiatif DPRD tentang Badan Usaha Milik Desa.
 3. Surat Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Laut tanggal 16 Februari 2023 Perihal : Penyampaian Usulan Raperda inisiatif DPRD tentang Pertanggungjawaban Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
 4. Surat Komisi III DPRD Kabupaten Tanah Laut tanggal 16 Februari 2023 Perihal : Penyampaian Usulan Raperda inisiatif DPRD tentang Pertanggungjawaban Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan Pengusul Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Tanah Laut.

KEDUA : Pengusul Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :

NO.	JUDUL RAPERDA	PENGUSUL	KETERANGAN
1.	Fasilitas Pesantren dan Santri	Anggota DPRD	1. Yoga Pinis Suhendra, ST. MH 2. Idris, SHI 3. H. Muhammad Zazuli, SH 4. H. Husnul Fatahillah
2.	Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota DPRD	5. Sutrisno 6. Yudi Rizal, ST 7. M. Yusuf AR, SE 8. Hj. Musdalifah
3.	Badan Usaha Milik Desa	Komisi I	
4.	Penyelenggaraan Kesehatan	Komisi II	
5.	Pertanggungjawaban Sosial dan Lingkungan Perusahaan	Komisi III	

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 6 Februari 2023

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

KETUA,



MUSLIMIN

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

H. ATMARI

H. RAHIMULLAH